



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN MERTELU  
KAPANEWON GEDANGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Telepon 085228703686

Alamat: Piji, Mertelu, Gedangsari 55863

Email pps.mertelu.pilkada2024@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/PP.04.2-PU/3403142002/2024

TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024  
KALURAHAN MERTELU KAPANEWON GEDANGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melalui Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Mertelu mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- Warga Negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- berdomisili dalam wilayah kerja;
- mampu secara jasmani dan rohani; dan
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c dan e, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- Surat keterangan sehat jasmani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- Pas Foto Berwarna 4x6.
- surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;\*) dan
- surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih

yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

\*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.

\*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 tidak dipungut biaya dan apabila kemudian ditemukan adanya pungutan, masyarakat dapat melaporkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kalurahan Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari paling lambat tanggal 19 Juni 2024 secara langsung ke PPS Kalurahan Mertelu

Alamat : Balai Kalurahan Mertelu

Kontak : 085228703686 (Agus Santosa)

089526404384 (Idah Maisyaroh)

081215999727 (Sumarno)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Mertelu, 13 Juni 2024

a.n. Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Ketua PPS

KalurahanMertelu,

